

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, halaman 349-355
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10438635)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10438635>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

**Denya Saputri¹, Dwi Renaldy Putra², Arinda Dwi Cahyani³, Dara Dinanti⁴,
 Azhar Huwaiza Fathoni⁵, Elia Rosa⁶**

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202110317005@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202110315107@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202110315011@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202110315108@mhs.ubharajaya.ac.id⁴,
202110315152@mhs.ubharajaya.ac.id⁵, elia.rosa@dsn.ubharajaya.ac.id⁶

Abstrak

Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan penemuan hubungan atau pengaruh antar variabel. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, suatu studi literatur Akuntansi Perpajakan. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; 2) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; dan 3) sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Keyword: *Wajib Pajak, Orang Pribadi, Pekerjaan Bebas*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Bagi kalangan wajib pajak yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi.

Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh pajak. Sekarang ini seperti dengan penjelasan sebelumnya, pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak banyak terjadi pada kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan.

Proporsi pajak di dalam APBN sangatlah besar, maka pemerintah disini memiliki tugas untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa upaya Direktorat Jendral Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan. Artikel ini membahas pengaruh Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, suatu studi literature review dalam bidang auditing.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Pengaruh

kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai patuh, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melakukan kewajiban dan hak mengenai perpajakan sejalan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Jadi dengan demikian, kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan tindakan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak mempunyai berbagai kewajiban yang wajib dipatuhi seperti:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Mengukur pajak yang terutang, menghitung pajak yang telah dipotong oleh pihak lain
- d. Mengisi dengan benar SPT (mengambil sendiri SPT) dan melampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak
- e. menunjukkan catatan atau hasil pembukuan laporan serta dokumen terkait mengenai penghasilan yang didapataka
- f. Memberikan peluang agar bisa memasuki ruangan atau tempat yang dibutuhkan untuk dapat memperlancarkan pemeriksaan.
- g. Jika pada saat pengungkapan pencatatan dokumen dan mengenai keterangan yang diminta

Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak yang dijelaskan oleh Yulianawati (2011) merupakan cara perubahansikap dan perilaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usahamendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Sedangkan yang dikemukakan menurut Andriani dalam Fermatasari (2013) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah tentang konsep kebijakan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT, Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak (Andinata, 2015). Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya (Rohmawati et.al., 2013).

Setelah masyarakat memberikan pengertian mengharap akan memberikan memotivasi dan setelah itu bisa menambahkan pengetahuan tentang wajib pajak. Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak antara lain penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, penyampaian informasi dari petugas pajak, pemasangan billboard, dan pembuatan website.

Sanksi Pajak

Sanksi yang memiliki arti tindakan hukuman dengan bersifat memaksa orang untuk mematuhi atau melaksanakan ketentuan. Mardiasmo (2009:56) menjelaskan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) harus dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa berupa sanksi perpajakan adalah cara pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak selain dapat ditingkatkan dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, juga dapat ditingkatkan dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem self assessment dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya (Saragih, 2013)

Sanksi diberikan sebagai wujud jera agar tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga wajib pajak mampu membantu mengsucceskan peraturan pemerintah demi meningkatkan realisasi pajak. Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan semangkin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka semakin berat sanksi yang diberikan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan membatasi pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib.

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali& Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian terdahulu yang relevan

N o	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Silitonga, Sahat(2017)	Pengaruh sosialisasi perpajakan , pengetahuan perpajakandan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	Pengaruh sosialisasi perpajakan , pengetahuan perpajakan& sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	-
2	Muhamad Nurul Azmi (2018)	Pengaruh sosialisasi perpajakan & sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan y2	Pengaruh sosialisasi perpajakan & sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	-
3	Diyat Suhendri (2010)	pengetahuan perpajakan,sanksi pajak, dan x4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	pengetahuan perpajakan& sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	x4 berpengaruh terhadapKepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

4	Resi Tri Handayani (2020)	Pengaruh sosialisasi perpajakan , pengetahuan perpajakan dan x5 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	Pengaruh sosialisasi perpajakan & pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	x5 berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
5	Narti Eka Putri, Dessy Agustin (2018)	x5, x6 & x7 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	-	x5, x6 & x7 berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
6	Stefani Siahaan 1, Halimatusyadia h2(2018)	pengetahuan perpajakan dan x8 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	x8 berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Akuntansi Perpajakan adalah:

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan Wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti semakin baik Pengetahuan wajib pajak maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Fuad dalam Fitri (2012) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Banyaknya masyarakat yang belum tahu, seolah-olah membayar pajak harus dikantor pajak. Padahal, kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak. Ini karena khawatir uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang.

Fermatasari (2013) pengetahuan pajak memberi pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misalnya dari petugas pajak, majalah pajak.

Normative beliefs sebagaimana dalam Theory of Planned Behavior (TPB) juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi keyakinan

Wajib Pajak (individu) untuk memotivasi agar menjadi perilaku taat pajak (Marjan, 2014). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma & Suardana (2014) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai mean variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 36,1360 tergolong cukup tinggi dan memiliki nilai maximum yaitu 77,00. Hal ini berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak bahwa responden cenderung patuh dalam melakukan pembayaran perpajakan dan tidak pernah terlambat menyampaikan SPT. Pengetahuan Perpajakan (PP) Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, apabila Pengaruh sosialisasi perpajakan di persepsikan baik oleh pelanggan / konsumen maka ini akan dapat meningkatkan kualitas Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, (Stefani S, 2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Sahat S, 2017), (Stefani S, 2018), dan (Handayani R. T, 2020).

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, (Khasanah & Novi, 2013) menyatakan pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dalam teori atribusi menyatakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan perpajakan berasal dari faktor eksternal karena berasal dari situasi atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan.

(Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ginting et al., 2017) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis deskriptif variabel pengetahuan perpajakan dapat diketahui bahwa nilai mean variabel pengetahuan perpajakan sebesar 31,5214 yang memiliki kecenderungan mendekati nilai maximum yaitu 40,00. Hal ini berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan bahwa wajib pajak cenderung mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari pengetahuan mengenai tarif pajak dan fungsi pajak. Sanksi Pajak (SP) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, apabila pengetahuan perpajakan di persepsikan baik oleh pelanggan / konsumen maka ini akan dapat meningkatkan kualitas Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, (Azmi M. N, 2019). Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Diyat S, 2015), (Azmi M. N, 2019), dan (Handayani R. T, 2020).

Pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dimana dimensi atau indikator Pengaruh sosialisasi perpajakan sanksi perpajakanpun berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib.

Control beliefs dalam TPB juga merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung perilaku Wajib Pajak untuk patuh dengan ditentukan oleh persepsi Wajib Pajak mengenai seberapa kuat sanksi berpengaruh (Marjan, 2014). Tiraada (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Kardinal (2013) dan Mutia (2014) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin berat Sanksi Pajak maka akan baik juga Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Nugroho dalam Muliari (2010) Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zail dalam Fermatasari (2013) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dibuatnya sanksi pajak agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, apabila Pengaruh sosialisasi perpajakan di persepsikan baik oleh pelanggan / konsumen maka ini akan dapat meningkatkan kualitas Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, (Azmi M. N, 2019). Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Stefani S, 2018), (Diyat S, 2015), dan (Azmi M. N, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, selain dari Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas selain yang variabel yang diteliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti x_4 , x_5 , x_6 , x_7 , dan x_8 .

REFERENSI

Azmi, M. N. (2019, 01 21). Retrieved From Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13403>

- Handayani, R. T. (2020). Retrieved From Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: [Http://Ojs.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Prisma/Article/View/640](http://Ojs.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Prisma/Article/View/640)
- Narti Eka Putri, D. A. (2018). Retrieved From Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: [Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/MAP](http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/MAP)
- Silitonga, S. (2017, 03 21). *Akuntansi Perpajakan*. Retrieved From Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas: [Http://Repository.Uhn.Ac.Id/Handle/123456789/592](http://Repository.Uhn.Ac.Id/Handle/123456789/592)
- Stefani Siahaan, H. (2018). Retrieved From Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi.
- Suhendri, D. (2015, Padang, 02). Retrieved From Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadapkepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang.